



Salinan

PENETAPAN

Nomor 0233/Pdt.P/2021/PA.Bkl

Bismillahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Jalan No. 102, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan No. 102, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksinya di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dalam register perkara Nomor 0233/Pdt.P/2021/PA.Bkl tanggal 06 Juli 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 04 Juli 2017, Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Agama di Jalan No. 102, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, di rumah Pemohon II dan diakadnikahkan oleh H. Penghulu dan walinya adalah wali nasob yaitu ayah Pemohon II, bernama Walnik sesuai surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor B-Kua. ;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah Pemohon II yang bernama Walnik, Saksi nikahnya masing-masing bernama:
 - a) H. Saknik I, umur 28 Tahun, Wiraswasta, Agama Islam, tempat tinggal di Jalan No. 102, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Saknik II, umur 35 Tahun, wiraswasta, Agama Islam, Tempat Tinggal di Kabupaten Bangkalan;
3. Maskawinnya berupa Uang Rp.300.000,. (tiga ratus ribu rupiah) Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan oleh H. Penghulu;
4. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 22 tahun. Orang tua kandung Pemohon I:
Ayah : H. Ayah PI;
Ibu : Hj. Ibu PI;
pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus Janda dalam usia 25 tahun. Orang tua kandung Pemohon II:
Ayah : Walnik;
Ibu : Ibu PII;
5. Antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Jalan No. 102, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon, kurang lebih 4 tahun lamanya, dan sudah dikaruniai 1 orang anak:
 1. Anak I, lahir 11 Agustus 2018;
7. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, Pemohon II adalah istri sah satu-satunya dari Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Bangkalan, guna dijadikan sebagai pembuatan buku nikah Para Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan pembuatan akta kelahiran anak pemohon dan dokumen kependudukan lainnya;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2017 di Jalan No. 102, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bangkalan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkannya melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bangkalan, dengan memberikan tenggang waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon II menyatakan saat menikah pada tanggal 04 Juli 2017, Pemohon II berstatus istri orang lain sedangkan Pemohon II memiliki Akte Cerai pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sejak perkara ini diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam, pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2017 di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Walnik, saksi nikahnya bernama H. Saknik I dan Saknik II, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan diakadnikahkan oleh H. Penghulu, selanjutnya pernikahan Para Pemohon tersebut tidak mendapatkan Akta Nikah sementara Para Pemohon sangat memerlukan penetapan pengesahan nikahnya dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Para Pemohon dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II status Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I pada tanggal 04 Juli 2017 berstatus janda cerai dan memiliki Akte Cerai pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon II berstatus janda cerai dan baru memiliki Akte Cerai pada tahun 2019, disatu sisi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah karena Pemohon II masih terikat perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun nikah sesuai syari`at Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 (b) dan 40 (a) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh **Nurul Laily, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Rasid, S.H., M.H.I.** dan **Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nyamin, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Nurul Laily, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Nyamin, SH.

Perincian biaya perkara :

| | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 340.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 20.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 485.000,00 |

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Bangkalan

Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)